



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

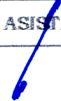
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI,
HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengolahan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
 14. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

- | | | | |
|---|---|---|---|
| KARO
HUKUM | KABAN
BAPPEDA | ASISTEN | SEKDA |
|  |  |  |  |

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

9. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.
10. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.
11. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dengan interaksinya dengan air permukaan.
12. Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disebut H3 adalah semua aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah, air hujan yang terdapat di atmosfer, dan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dengan interaksinya.
13. Informasi adalah data yang telah diproses atau diolah dan mengandung arti bagi penerima untuk pengambilan keputusan pada suatu saat tertentu dan kebutuhan tertentu.
14. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang selanjutnya disebut SIH3 adalah bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
15. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
16. Unit Pelaksana Teknis Pemerintah adalah Unit Pelaksana tugas Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas terkait.
17. Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi.
18. Pengelolaan data adalah kegiatan yang meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan dan penyebaran data.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 2

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) di Daerah dimaksudkan sebagai arahan strategis pengelolaan SIH3 pada tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai acuan bagi:

- a. Perangkat Daerah atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan sumber daya air dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrologi sesuai kewenangannya;
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi sesuai kewenangannya; dan
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan air tanah, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrogeologi sesuai kewenangannya.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) yang akurat, benar, berkesinambungan dan tepat waktu.
- (2) Kebijakan pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk kebijakan daerah yang berfungsi sebagai acuan bagi perangkat daerah atau instansi yang membidangi pengelolaan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pengelolaan data dan informasi oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

- a. keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu penyampaian SIH3;
 - b. kesinambungan pelayanan SIH3;
 - c. kompatibilitas perangkat pengolahan SIH3 yang ada di berbagai pengelola; dan
 - d. jaminan keberlanjutan layanan SIH3
- (4) kebijakan pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat mengantisipasi:
- a. perubahan iklim global dan meningkatnya intensitas penggunaan air, pencemaran air, banjir, kekeringan dan tanah longsor.
 - b. Perubahan karakteristik geografis wilayah akibat alih fungsi lahan;
 - c. Perubahan lingkungan global dan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi.
- (5) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan SIH3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Sistem Informasi dan Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi.

Bagian Kedua

Kebijakan pengembangan kelembagaan

Pasal 5

Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan SIH3 terdiri dari:

- a. peningkatan koordinasi antar lembaga melalui :
 1. konsultasi yang efektif antar lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia sesuai Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria;
 2. peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan SIH3 antar lembaga;
 3. pemberlakuan pengelolaan data Daerah untuk setiap komponen siklus hidrologi oleh OPD/Instansi Vertikal dan UPT Pemerintah yang membidangi pengelolaan air permukaan, meteorologi, dan air tanah sesuai dengan

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

kewenangannya, yang terintegrasi dan menjadi subsistem dari SIH3 pada tingkat Provinsi;

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo (BWS Sulawesi II) sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi;
 5. Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Gorontalo sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi;
 6. Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi;
 7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang terkait dengan para pemegang izin lingkungan dan persetujuan lingkungan yang terintegrasi kedalam perizinan berusaha;
 8. Penetapan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo (BWS Sulawesi II) sebagai koordinator pengelolaan SIH3 di Provinsi Gorontalo;
 9. Penetapan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo /Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo (BWS Sulawesi II), Stasiun Klimatologi Gorontalo, Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai pengelola SIH3 dengan fungsi *clearing house*, yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi; dan
 10. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pengelola SIH3 dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun;
- b. Peningkatan kapasitas pengelola SIH3 ditingkat Daerah dalam pengelolaan SIH3 oleh Gubernur.
- c. Kewenangan, tugas dan fungsi pengelola SIH3 mencakup :
1. Penyediaan jaringan sistem informasi melalui *single data system*;
 2. Pengadaan aplikasi dan perangkat keras;

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

3. Pengadaan data dan informasi masing-masing pengelola;
4. Monitoring dan evaluasi masing-masing pengelola; dan
5. Pengadaan, kalibrasi dan perbaikan peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data.

Bagian Ketiga
Kebijakan Peningkatan Tatalaksana
Pasal 6

Kebijakan peningkatan tata laksana pengelolaan SIH3 terdiri dari:

- a. Penegasan pengelolaan SIH3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. Dukungan sinergitas dalam pengelolaan SIH3 antar Pemerintah, Daerah, dan Kabupaten/Kota melalui pola kerjasama;
- c. Pemberian masukan untuk peninjauan ulang Norma Standar Pedoman Kriteria yang ada di Daerah untuk memperjelas alur data dan informasi pada SIH3;
- d. Penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan SIH3;
- e. Pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan SIH3;
- f. Pengaturan mekanisme akses SIH3 berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai kewenangan masing-masing instansi;
- g. Penetapan media pelayanan SIH3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi;
- h. Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan SIH3; dan
- i. Pemutakhiran data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi oleh pengelola dilakukan secara berkala sesuai dengan sifat data.

Bagian Keempat
Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 7

Kebijakan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pengelolaan SIH3 terdiri dari :

- a. Peningkatan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengolahan data Hidrologi, Hidrometeorologi dan

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Hidrogeologi dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi;

- b. Peningkatan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengembangan peralatan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri; dan
- c. Penyelenggaraan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan Institusi lain untuk berperan dalam operasional, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terkait dengan SIH3.

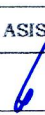
Bagian Kelima
Kebijakan Pembiayaan
Pasal 8

Kebijakan pembiayaan pengelolaan SIH3 terdiri dari :

- a. Pengalokasian dana untuk pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi peralatan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- b. Pengalokasian dana pengelolaan SIH3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas masing-masing pengelola ;
- c. Pengalokasian dana operasional untuk mendukung pengelolaan SIH3; dan
- d. Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya peralatan, pengelolaan SIH3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran bagi pengelola; dan
- e. Pembiayaan dalam pelaksanaan pengelolaan SIH3 dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (APBD) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha
Pasal 9

Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SIH3, terdiri dari:

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

- a. Pengaturan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan SIH3;
- b. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta SIH3;
- c. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan masukan informasi terkait Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pengelola SIH3 melakukan monitoring dan evaluasi sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dewan Sumber Daya Air Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Juli 2022
Pj.GUBERNUR GORONTALO,


HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO


DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 25

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 Juli 2022

TENTANG : KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI

Matrik Tindak Lanjut Kebijakan & Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (PSIH3) di Provinsi Gorontalo

Kebijakan & strategi	Provinsi /lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
Kebijakan 1: Pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi (H3)						
Strategi 1 : Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi						
1. Melaksanakan konsultasi yang efektif antar lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi (TUSI), terutama dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria NSPK) pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun, pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia.		- BBWS/BWS - Dinas PU/SDA Prov/Kab. - Dinas Pertanian Prov. - Dinas LH & Kehutanan Prov./BLHD - PLN - Swasta, dll	Mengefektifkan konsultasi antar lembaga dalam pelaksanaan NSPK yang telah ditetapkan secara nasional terkait dengan pengelolaan data & informasi hidrologi	- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi yang efektif antar lembaga /instansi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data hidrologi yang terpadu - Terkumpulnya data hidrologi dari beberapa instansi pengelola	Tahun pertama	Memonitor pelaksanaan NSPK di masing-masing instansi pengelola H3 meliputi: - Inventarisasi seluruh pengelola data H3 pada WS tertentu. - Ketersediaan data & informasi di masing-masing instansi pengelola - Koordinasi dan konsultasi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data & informasi di masing-masing instansi pengelola - Tersedianya perencanaan jaringan pemantau pos H3 yang terpadu diantara para pengelola/instansi terkait.
		- UPT BMKG - Dinas Pertanian, dll	Mengefektifkan konsultasi antar lembaga dalam pelaksanaan NSPK yang telah ditetapkan secara nasional terkait dengan pengelolaan data & informasi hidrometeorologi.	- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi yang efektif antar lembaga dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data hidrometeorologi - Terkumpulnya data hidrometeorologi dari beberapa instansi pengelola		
		- Dinas PM, ESDM & Transmigrasi/Dinas ESDM prov, dll.	Sesuai dengan NSPK dan TUSI KEMEN ESDM terkait dengan pengelolaan data & informasi hidrogeologi perlu untuk membangun sistem pengelolaan hidrogeologi	- Terlaksananya koordinasi yang efektif diantara lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hidrogeologi yang terpadu - Terkumpulnya data hidrogeologi dari beberapa instansi pengelola		

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi/lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
2. Peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3 antar lembaga pengelola		- BBWS/BWS - Dinas PU/SDA Prov/kab. - Dinas Pertanian Prov. - Dinas LH & Kehutanan Prov./BLHD - PLN - Swasta, dll	Mengintensifkan dan menyusun mekanisme komunikasi, koordinasi dan mengembangkan pola kerjasama antar pengelola dalam mensinergikan program pengelolaan data & informasi hidrologi.	Terlaksananya mekanisme komunikasi, koordinasi dan pengembangan pola kerjasama antar pengelola dalam program pengelolaan data & informasi hidrologi.		Memonitor pelaksanaan kerjasama & koordinasi diantara para pengelola H3 meliputi: - Pelaksanaan sharing data & informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi - Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pada tingkat provinsi/WS untuk mengintegrasikan, mensinergikan pengelolaan SIH3 pada tingkat provinsi/WS
		- UPT BMKG - Dinas Pertanian, dll	Mengintensifkan dan menyusun mekanisme komunikasi, koordinasi dan mengembangkan pola kerjasama antar pengelola dalam mensinergikan program pengelolaan data & informasi hidrometrologi	Terlaksananya mekanisme komunikasi, koordinasi dan pengembangan pola kerjasama antar pengelola dalam program pengelolaan data & informasi hidrometeorologi		
		- Dinas TK, ESDM & Transmigrasi/Dinas ESDM Prov, dll.	Mengintensifkan dan menyusun mekanisme komunikasi, koordinasi dan mengembangkan pola kerjasama antar pengelola dalam mensinergikan program pengelolaan data & informasi hidrogeologi	Terlaksananya mekanisme komunikasi, koordinasi dan pengembangan pola kerjasama antar pengelola dalam program pengelolaan data & informasi hidrogeologi		

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
3. Kementerian PUPR sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi; BMKG sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi ; Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi.		- BBWS/BWS - Dinas PU/SDA Prov/Kab. - Dinas TK, ESDM & Transmigrasi/Dinas ESDM Prov - UPT BMKG	Melaksanakan sistem pengelolaan data & informasi hidrologi	- Terlaksananya pengelolaan hidrologi yang sesuai dengan prosedur & instruksi kerja pengelolaan hidrologi - Tersedianya SDM yang cukup dan kompeten - Tersedianya pos hidrologi yang memenuhi persyaratan kerapatan pos minimum - Terbentuknya unit hidrologi - Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan data & informasi hidrologi - Tersedianya peralatan yang memenuhi standard - Tersedianya publikasi data hidrologi yang berkesinambungan - Meningkatnya pelayanan sistem informasi hidrologi		Memonitor pelaksanaan pengelolaan data & informasi H3 di masing-masing instansi pengelola H3, meliputi: - Ketersediaan prosedur/ instruksi kerja/SOP untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan data & informasi. - Kelembagaan instansi pengelola termasuk keberadaan SDM& peralatan. - Keberadaan dan operasional pos & peralatan,. - Keberadaan sistem informasi di masing-masing instansi pengelola H3.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi /lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
			Membangun sistem informasi hidrometeorologi	- Terlaksananya pengelolaan hidrometeorologi yang sesuai dengan prosedur & instruksi kerja pengelolaan hidrometeorologi - Tersusunnya SOP pelayanan informasi hidrometeorologi - Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait dalam sistem informasi hidrometeorologi - Tersedianya SDM yang cukup dan kompeten - Tersedianya peralatan yang memenuhi standard - Tersedianya pelayanan sistem informasi hidrometeorologi		
		- Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi/Dinas ESDM prov,	Melaksanakan sistem pengelolaan data & informasi hidrogeologi	- Tersusunnya SOP pelayanan informasi hidrogeologi - Tersedianya SDM yang cukup dan kompeten - Terjalinnya kerjasama dengan sistem informasi hidrogeologi tingkat provinsi/Kab/kota - Tersedianya pelayanan sistem informasi hidrogeologi		

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi /lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
4. Menetapkan koordinator pengelolaan SIH3 pada tingkat wilayah sungai		- Dinas PU/SDA Prov/Kab. - BBWS/BWS - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM prov.	Dalam sidang TKPSDA perlu disepakati penetapan instansi sebagai koordinator PSIH3 pada tingkat wilayah sungai. Apabila koordinator PSIH3 di tingkat provinsi telah ditetapkan, maka koordinator PSIH3 tingkat provinsi sekaligus merupakan koordinator di tingkat wilayah sungai	Penetapan koordinator pengelola SIH3 pada tingkat wilayah sungai.		Melakukan penetapan koordinator PSIH3 di tingkat wilayah sungai.
5. Memberdayakan intitusi pengelola data & informasi H3 dengan fungsi <i>clearinghouse</i> , yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi		- Dinas PU/SDA Prov/Kab. - BBWS/BWS	- Melaksanakan peningkatan kapasitas pengelolaan data agar tersedia informasi yang akurat dan tepat waktu . - Mengembangkan sistem verifikasi & validasi data hidrologi. - Mengembangkan sistem jaringan informasi hidrologi	Tersedianya sistem informasi hidrologi.		Memonitor berfungsinya clearing house di masing-masing instansi pengelola, meliputi: - Tersedianya informasi untuk menunjang kegiatan pengelolaan SDA - Tersedianya informasi tentang perkiraan kondisi iklim dan perkiraan dampak yang akan terjadi.
		- UPT BMKG	Melaksanakan peningkatan kapasitas sistem informasi hidrometeorologi yang terintegrasi untuk tingkat provinsi/WS	Tersedianya sistem informasi Hidrometeorologi		

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
		- Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	- Melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola data & informasi hidrogeologi - Mewujudkan jejaring sistem informasi hidrogeologi	Tersedianya sistem informasi hidrogeologi		
Strategi 2 : Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas fungsinya mengelola data dan informasi						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	- Masing-masing instansi perlu menyusun standard kriteria penilaian kinerja bagi petugas lapangan - Melakukan penilaian kinerja bagi para petugas lapangan - Terlaksananya kegiatan monev penilaian kinerja yang dilakukan oleh para pembina di masing-masing instansi pengelola . - Membangun sistem pemberian penghargaan atau peringatan bagi petugas yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan NSPK	- Tersedianya penilaian kinerja dari para petugas lapangan di masing-masing instansi pengelola - Tersedianya hasil monev kinerja pengelolaan data & informasi serta saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja pengelolaan data & informasi H3 dari masing-masing instansi		Memonitor berfungsinya penilaian kinerja di masing-masing instansi pengelola, meliputi: - Keberadaan hasil monev kinerja pengelolaan data & informasi di masing-masing instansi yang dilakukan oleh para pembina - Realisasi atas saran tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja pengelolaan data & informasi.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
Strategi 3 : Peningkatan kapasitas lembaga pengelola data & informasi H3 di tingkat prov, kab/Kota, WS dalam pengelolaan data dan informasi H3						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Melakukan pelatihan/ pendampingan bagi petugas lapangan/ staff dari UPT/UPTD pengelola data & informasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM.	Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM dengan terlaksananya pelatihan/ pendampingan bagi petugas lapangan/ staff dari UPT/UPTD		- Memonitor pelaksanaan peningkatan kapasitas yaitu dengan terlaksananya program pelatihan peningkatan kemampuan SDM dimasing-masing instansi pengelola
Strategi 4 : Penetapan kewenangan lembaga pengelola sistem informasi H3 oleh lembaga masing-masing						
1. Kalibrasi peralatan yang sesuai dengan standar untuk tujuan peningkatan mutu data pada lembaga-lembaga yang memiliki peralatan		- BBWS/BWS - Dinas PU/SDA Prov/Kab.	Meningkatkan kapasitas UPT/UPTD dalam melaksanakan kalibrasi peralatan pengamatan hidrologi secara berkala.	Terlaksananya pelaksanaan kalibrasi peralatan pengamatan hidrologi yang dimiliki oleh UPT/UPTD secara berkala dan sesuai dengan standar		Memonitor peningkatan mutu data dan informasi H3 di masing-masing instansi pengelola meliputi, - Hasil inventarisasi kondisi pos dan peralatan - Ketersediaan program rencana pelaksanaan kalibrasi peralatan - Pelaksanaan kalibrasi peralatan yang dilengkapi dengan sertifikat
		- UPT BMKG	- Melaksanakan sosialisasi PP 46 tahun 2012 tentang pengamatan dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi dan geofisika - Menyiapkan pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika - Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika	- Terlaksananya sosialisasi PP 46 tahun 2012 tentang pengamatan dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi dan geofisika - Terlaksana kegiatan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika secara berkala		

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
		- Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Meningkatkan kapasitas pengelola data dan informasi hidrogeologi tingkat prov, kab/kota dengan melaksanakan kalibrasi peralatan pengamatan hidrogeologi secara berkala.	Terlaksananya kalibrasi peralatan pengamatan hidrogeologi secara berkala		
2. Sertifikasi lembaga pengelola sistem informasi H3 yang berbasis pada pelayanan prima dan memenuhi standard ISO		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	- Memfasilitasi pelaksanaan terkait dengan sertifikasi ISO 9001:2015 - Melakukan pelayanan prima dan memenuhi standard ISO	- Tersedianya sertifikasi ISO 9001:2015 - Terwujudnya pelaksanaan sertifikasi ISO dalam pelayanan prima		Memonitorpeningkatan mutu data dan informasi di masing-masing instansi pengelola meliputi, - Ketersediaan sertifikasi ISO 9001:2015 di masing-masing instansi pengelola - Program rencana untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 - Tersedia data dan informasi H3 yang kompatibel.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
Kebijakan 2 : Peningkatan tata laksana pengelolaan data dan informasi H3						
Strategi 1 : Peningkatan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK.ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Menetapkan pengelolaan data & informasi hidrologi/ hidrometeorologi/ hidrogeologi sebagai salah satu indikator kunci dalam Renstra 2022-2026 di masing-masing kementerian/ lembaga terkait	Tercantumnya kegiatan pengelolaan data & informasi hidrologi/ hidrometeorologi/ hidrogeologi dalam Renstra 2022-2026 di masing-masing kementerian/ lembaga terkait		Memonitor kegiatan pengelolaan data & informasi - Telah tercantum dalam Renstra di masing-masing kementerian/ lembaga terkait. - Merupakan kegiatan yang berkelanjutan.
		- Swasta/Intansi pengelola hidrologi/ hidrometeorologi/ hidrogeologi yang terkait	Mendukung terlaksananya pelaksanaan pengelolaan hidrologi/ hidrometeorologi/ hidrogeologi sebagai salah satu kegiatan yang berkelanjutan	Terlaksananya pengelolaan hidrologi/ hidrometeorologi/ hidrogeologi sebagai kegiatan yang berkelanjutan		
Strategi 2 : Penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat provinsi oleh Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan pengelolaan sistem informasi H3 pada tingkat nasional ditetapkan						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Menyiapkan masukan sebagai bahan ketetapan gubernur terkait dengan pengelolaan sistem informasi H3 pada tingkat provinsi	Tersedianya masukan/ draft ketetapan gubernur terkait dengan pengelolaan sistem informasi H3 pada tingkat provinsi		Memonitorprogres penetapan kebijakan pengelolaan sistem informasi H3 pada tingkat provinsi

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

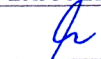
Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
Strategi 3 : Penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan pengelolaan sistem informasi H3 pada tingkat provinsi ditetapkan						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Menyiapkan masukan sebagai bahan ketetapan bupati/walikota terkait pengelolaan sistem informasi H3 pada tingkat kabupaten/kota	Tersedianya masukan/draft bahan ketetapan bupati/walikota terkait pengelolaan sistem informasi H3 pada tingkat kabupaten/kota		Memonitor progres penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat kabupaten/kota
Strategi 4 : Penetapan NSPK pengelolaan data dan informasi H3 dengan mengacu pada NSPK di tingkat nasional oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran, dan pertukaran komponen data dan informasi H3						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - DinasTK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov. - Swasta/Intansi lain pengelola hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi	Berdasarkan NSPK yang bersifat nasional perlu dikaji tentang perlunya penyesuaian dan atau pembuatan SOP pengelolaan data & informasi termasuk mekanisme pertukaran data & Informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi dengan intansi terkait	Kajian tentang kebutuhan penyesuaian NSPK secara nasional dan atau pentingnya pembuatan SOP pengelolaan data & informasi serta mekanisme pertukaran data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi dengan instansi terkait		Memonitor tentang kesiapan NSPK untuk: - Menunjang pelaksanaan pengelolaan data & informasi hidrologi di masing-masing instansi terkait - Mekanisme pertukaran data & informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi diantara para pengelola yang terkait

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
Strategi 5 : Peninjauan ulang NSPK yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk memperjelas alur data dan informasi pada SIH3						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Berdasarkan NSPK yang bersifat nasional perlu dikaji tentang perlunya penjabaran lebih detail tentang mekanisme koordinasi dan penyampaian informasi dalam pengelolaan SIH3	Kejelasan alur penyampaian data & informasi di masing-masing instansi pengelola.		Monitoring kesiapan NSPK tentang alur penyampaian data & informasi H3 di masing-masing instansi pengelola
Strategi 6 : Penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Menyusun, menyeragamkan serta mensosialisasikan istilah baku dan pengertian dalam pengolahan data & informasi H3	Tersedianya istilah baku dan pengertian dalam pengolahan data & informasi yang seragam		Monitoring terwujudnya keseragaman istilah baku dan pengertian yang seragam dalam rangka pengolahan data & informasi diantara para pengelola .
Strategi 7 : Pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi H3						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyusunan dan penetapan pedoman/ standard penyusunan metadata, penetapan spesifikasi data dasar, penertiban sertifikasi peralatan, kalibrasi peralatan,validasi data.	Tersusunnya pedoman pelaksanaan penyusunan metadata yang kompatibel dan penetapan spesifikasi data dasar, penerbitan sertifikasi, kalibrasi peralatan dan validasi data yang seragam		Memonitor terwujudnya: - Penetapan spesifikasi data dasar - Standar metadata yang kompetible, - Standar kalibrasi peralatan, - Tatacara validasi data yang seragam diantara para pengelola
Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Strategi 8 : Pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 dengan ketentuan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Intansi pengelola H3 perlu berkoordinasi untuk menyusun dan menetapkan mekanisme akses data & informasi H3	Ditetapkannya mekanisme akses data & informasi H3		Memonitor terwujudnya akses data & informasi di masing-masing instansi pengelola sehingga dapat terwujud pengelolaan SIH3
Strategi 9 : Penetapan media pelayanan data dan informasi H3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Membangun media pelayanan data & informasi berbasis web	Tersedianya media pelayanan data & informasi berbasis web		Memonitor ketersediaan data & informasi H3 yang berbasis web
Strategi 10 : Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi H3						
		- BBWS/BWS - Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Membangun sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi H3	Tersedianya sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi H3		Memonitor hal yang terkait dengan: - Ketersediaan perencanaan sistem peringatan dini yang terintegrasi melalui pemanfaatan data & informasi H3 - Pembangunan sistem peringan dini - Pemanfaatan sistem peringatan dini.
Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
Kebijakan 3 : Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pengelolaan data dan informasi H3						
Strategi 1 : Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi						

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Membangun sistem <i>hardware</i> dan <i>software</i> pengolahan dan analisis data, yang kompatibel dengan sistem yang ada, berkemampuan integrasi dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi	Tersedianya sistem pengolahan data yang kompatibel, mampu berintegrasi dan pertukaran data, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi		Memonitor terwujudnya sistem pengolahan & analisis data H3 yang terintegrasi dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi di masing-masing instansi pengelola
Strategi 2 : Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA prov/kab. - UPT BMKG - Dinas TK,ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov. - BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab.	- Meningkatkan kemampuan rekayasa peralatan berbasis produk nasional & ber SNI - Meningkatkan kepadatan jaringan pos otomatis serta pemanfaatan data penginderaan jarak jauh - Mengembangkan jaringan pos hidrologi nasional berbasis telemetri - Melaksanakan kajian rasionalisasi jaringan pos hidrologi	- Peningkatan penggunaan peralatan berbasis produk nasional ber SNI - Terwujudnya peningkatan kepadatan jaringan pos otomatis dan pemanfaatan data penginderaan jarak jauh - Terlaksananya pengembangan jaringan pos hidrologi nasional berbasis telemetri - Terlaksananya kajian rasionalisasi jaringan pos hidrologi		Memonitor hal yang terkait dengan: - Ketersediaan perencanaan jaringan pengamat H3 yang efektif, efisien, bersinergi dengan penginderaan jarak jauh, serta berbasis produksi nasional serta ber SNI - Pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi jaringan pemantau - Pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi pos hidrologi berbasis telemetri - Terlaksananya kajian rasionalisasi jaringan pos hidrologi yang sesuai dengan prosedur yang ada.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
Kebijakan 4 : Pembiayaan pengelolaan data dan informasi H3						
Strategi 1 : Pengalokasian dana pengelolaan data dan informasi H3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan SDA						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Mengalokasikan dana untuk pembiayaan pengelolaan data & informasi H3 sebagai kegiatan prioritas dalam renstra 2022-2026 & DIPA di masing-masing kementerian/lembaga terkait	Teralokasinya dana pembiayaan pengelolaan data & informasi hidrologi/hidrometeorologi/hidrogeologi dalam DIPA masing-masing instansi terkait		Memonitor pengalokasian dana untuk pembiayaan pengelolaan data & informasi H3 di masing-masing instansi pengelola
Strategi 2 : Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya pengelolaan data dan informasi H3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran.						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	- Menyusun dan menetapkan pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data & informasi hidrologi/hidrometeorologi/hidrogeologi - Mengusulkan standar biaya keluaran (SBK) pelaksanaan pengelolaan data & informasi hidrologi/hidrometeorologi hidrogeologi	- Ditetapkannya pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data & informasi hidrologi/hidrometeorologi/hidrogeologi - Usulan SBK kegiatan pengelolaan data & informasi hidrologi/hidrometeorologi / hidrogeologi		- Memonitor penetapan pedoman perhitungan biaya pengelolaan data & informasi H3 - Memonitor ketersediaan alokasi anggaran pengelolaan data & informasi H3 sesuai dengan perhitungan SBK

KARO HUKUM	KABAN BAPPREDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
Strategi 3 : Penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan komersil, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA prov/kab. - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Khusus untuk pelayanan jasa kegiatan komersial perlu melakukan: - Penyiapan dan menetapkan Permen terkait tentang tarif jasa pelayanan data & informasi hidrologi/ Hidrogeologi untuk kegiatan komersial. - Melaksanakan sosialisasi Permen tentang penetapan tarif jasa pelayanan data & informasi hidrologi/hidrogeologi	- Tersusun dan ditetapkannya Permen dari menteri terkait dengan perhitungan tarif jasa layanan data & informasi hidrologi/hidrogeologi untuk setiap kegiatan komersial - Terlaksananya sosialisasi Permen dari menteri terkait tentang tarif jasa pelayanan data & informasi hidrologi/hidrogeologi.		Memonitor terwujudnya kontribusi dari pemanfaat kegiatan komersial jasa pelayanan data & informasi H3
		- UPT BMKG	Melaksanakan sosialisasi PP 4 thn 2012 tentang tarif jasa pelayanan data & informasi hidrometeorologi	Terlaksananya sosialisasi PP 4 tahun 2012 tentang tarif jasa pelayanan data & informasi hidrometeorologi		

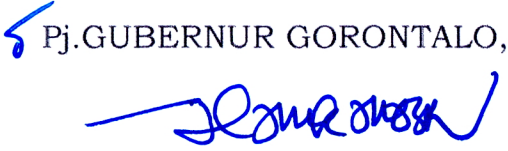
KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
Kebijakan 5 : Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi H3						
Strategi 1 : Pengaturan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan hak, kewajiban, peran masyarakat/dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data & informasi hidrologi/ hidrometeorologi/ hidrogeologi	Terlaksananya sosialisasi tentang hak, kewajiban, peran masyarakat /dunia usaha dalam penyediaan & pemanfaatan data & informasi hidrologi/ hidrometeorologi/ hidrogeologi		Memonitor terlaksananya hak dan kewajiban serta peran masyarakat/dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data & informasi H3.
Strategi 2 : Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/Kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data & informasi hidrologi/ hidrometeorologi/ hidrogeologi.	Terlaksananya sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data & informasi hidrologi/ hidrometeorologi/ hidrogeologi.		Memonitor adanya peningkatan pengetahuan masyarakat/dunia usaha tentang manfaat pos pengamat & peralatan, data & informasi H3

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan & strategi	Provinsi/ lintas provinsi	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SIH3	Output	Target waktu pencapaian	Tugas TKPSDA
Strategi 3 : Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan						
		- BBWS/BWS/Dinas PU/SDA Prov/kab. - UPT BMKG - Dinas TK, ESDM dan Transmigrasi /Dinas ESDM Prov.	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang peran masyarakat dalam hal pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan stasiun/pos pengamat hidrologi/ hidrometeorologi/ hidrogeologi	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kegiatan pengamatan data hidrologi/hidrometeorologi/ hidrogeologi		Memonitor terwujudnya peran masyarakat /dunia usaha dalam hal pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan pos pengamat H3

Catatan: 1 . Target waktu pencapaian dihitung sejak terjadi kesepakatan
2 . Instansi yang membidangi lingkungan hidup dan Kehutanan tetap mengelola data dan informasi terkait H3 untuk kepentingan instansinya
3 . Instansi yang membidangi pertanian tetap mengelola data dan informasi terkait H3 untuk kepentingan instansinya
4 . Instansi lain tetap mengelola data dan informasi terkait H3 untuk kepentingan instansinya



Pj.GUBERNUR GORONTALO,
 HAMKA HENDRA NOER

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			